



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Riau, 01 November 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 20 Juni 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 20 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Tanjung Redeb pada tanggal 15 Oktober 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 503/37/X/2002 tanggal 18 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang Termohon, di xxxx, selama 3 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di xxxx selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama xxxx, Kelurahan Karang Ambun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxx, Berau, 03 Juli 2003,
 - 3.2. xxxx, Berau, 06 Juni 2004,
 - 3.3. xxxx, Berau, 24 April 2011,
 - 3.4. xxxx, Berau, 22 Desember 2016,Anak pertama, kedua, dan ketiga tinggal dengan Pemohon, anak keempat di asuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Agustus 2020 pada saat Pemohon berada di Rutan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon menikah lagi secara sirri dengan laki-laki lain bernama xxxx dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang diketahui Pemohon dari bukti pernikahan sirri antara Termohon dan laki-laki lain bernama rizki tersebut yang di dapatkan Pemohon dari keluarga Pemohon, Termohon juga mengakui perbuatannya dan Termohon sama sekali tidak menyesali perbuatannya, hal tersebut membuat Pemohon merasa sakit hati dengan perbuatan Termohon;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya pada tanggal 20 September 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal di mana Termohon atas keinginan sendiri pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relass Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.TR, tertanggal 23 Oktober 2020 dan 03 November 2020, yang mana relaas panggilannya tersebut telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : xxxx, tanggal 18 Oktober 2002, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : xxxx, tanggal 21 Februari 2017, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxxx, tempat tanggal lahir : Pinrang, 09 September 1965, agama Islam, pendidikan Diploma III (D-III), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan Bibi dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal terakhir bersama di rumah kediaman bersama xxxx, Kelurahan Karang Ambun, hingga berpisah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon pada bulan Mei 2020 Pemohon masuk ke Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Redeb, dengan vonis 9 (sembilan) bulan. Namun Pemohon mendapat pembebasan lebih cepat karena corona hingga pada tanggal 16 Agustus 2020 Pemohon bebas;
- Bahwa saksi sejak bulan Juni 2020, saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon hingga bulan Agustus 2020;
- Bahwa sebelum Pemohon masuk ke Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Redeb, hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa Termohon pada bulan Juli 2020, Termohon ijin kepada saksi untuk pergi ke Bontang untuk berobat selama 20 (dua puluh) hari, namun tepatnya pada akhir bulan Juli 2020 Termohon datang dengan laki-laki yang bernama xxxx dan menyampaikan kepada saksi telah menikah sirri di Bontang pada tanggal 18 Juli 2020;
- Bahwa saksi mengenal sekali xxxx yang merupakan suami sirri dari Termohon tersebut, yang mana keduanya kemudian tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020, setelah bebasnya Pemohon dari Rutan maka hubungan antara Termohon dengan suami sirrinya menjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi dengan suami sirrinya tinggal bersama tidak tahu dimana. Hingga kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini keduanya telah berpisah;

- Bahwa sebagai bibi dari Pemohon sudah berusaha memberikan saran dan masukan kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

2. xxxx, tempat tanggal lahir : Nippa Panjang, 14 April 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal terakhir bersama di rumah kediaman bersama xxxx, Kelurahan Karang Ambun, hingga berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon pada bulan Mei 2020 Pemohon masuk ke Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Redeb, dengan vonis 9 (sembilan) bulan. Namun Pemohon mendapat pembebasan lebih cepat karena corona hingga pada tanggal 16 Agustus 2020 Pemohon bebas;
- Bahwa sebelum Pemohon masuk ke Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Redeb, hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.TR



- Bahwa Termohon pada bulan Juli 2020, Termohon memberitahukan kepada saksi bahwa Termohon pergi ke Bontang untuk berobat selama 20 (dua puluh) hari, namun tepatnya pada akhir bulan Juli 2020 Termohon datang dengan laki-laki yang bernama xxxx dan menyampaikan kepada saksi telah menikah sirri, dan menunjukan surat nikah sirri antara Termohon dan Rizki di Bontang pada tanggal 18 Juli 2020;
- Bahwa saksi mengenal sekali xxxx yang merupakan suami sirri dari Termohon tersebut, yang mana xxxx dan keluarganya sering bermain ke rumah saksi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020, setelah bebasnya Pemohon dari Rutan maka hubungan antara Termohon dengan suami sirrinya menjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi dengan suami sirrinya tinggal bersama tidak tahu dimana. Hingga kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan ini keduanya telah berpisah;
- Bahwa sebagai kakak kandung dari Pemohon sudah berusaha memberikan saran dan masukan kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.TR



sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak disebabkan Termohon menikah lagi secara sirri dengan laki-laki lain bernama rizki dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang diketahui Pemohon dari bukti pernikahan sirri antara Termohon dan laki-laki lain bernama rizki tersebut yang di dapatkan Pemohon dari keluarga Pemohon, Termohon juga mengakui perbuatannya dan Termohon sama sekali tidak menyesali perbuatannya, hal tersebut membuat Pemohon merasa sakit hati dengan perbuatan Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang diberi tanda P.1, dan P.2 seluruhnya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka sidang dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 15 Oktober 2002 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil permohonan Pemohon posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 15 Oktober 2002 Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 telah diterangkan antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang tercatat di dokumen negara dan berdomisili di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 R.Bg) dan keterangannya itu diberikan di bawah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 15 Oktober 2002, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Pada sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, dimana sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama xxxx di Bontang pada tanggal 18 Juli 2020 dan hal tersebut diakui oleh Termohon dan didasarkan surat nikah sirri yang ditunjukkan oleh Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa para saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil. Dimana Pemohon dan Termohon teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
2. Perginya Pemohon meninggalkan Termohon, merupakan fakta kongkrit

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

3. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ؛

Artinya : " Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhyyah yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.TR



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh **Nurqalbi, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H** dan **Jafar Shodiq, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Arsyad, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Nurqalbi, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H

Jafar Shodiq, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arsyad, S.H

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya : | | Rp | |

Pemanggilan

- | | | | |
|---------------------|--|----|--|
| 4. PNBP Panggilan : | | Rp | |
|---------------------|--|----|--|

Pertama

- | | | | |
|--------------------|--|----|--|
| 5. Biaya Redaksi : | | Rp | |
| 6. Biaya Materai : | | Rp | |
| Jumlah : | | Rp | |

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 523/Pdt.G/2020/PA.TR